



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

Jalan Poros Palu-Palolo Desa Bora Kompleks Perkantoran Kecamatan Sigi Kota
Email :humasdprdsigi@gmail.com Website: Dprd.sigikab.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2025-2026

RAPAT KE : II (DUA)
HARI : JUM'AT
TANGGAL : 06 MARET 2026
PUKUL : 14.40 WITA
BERTEMPAT DI : RUANG SIDANG UTAMA DPRD KABUPATEN SIGI
I. JENIS RAPAT : PARIPURNA
II. SIFAT RAPAT : TERBUKA
III. PIMPINAN RAPAT
- **NAMA** : MINHAR TJEHO, S.Ag., MH
- **JABATAN** : KETUA DPRD KABUPATEN SIGI

IV. SEKRETARIS RAPAT
- **NAMA** : TONY W. PONULELE, S.Sos., M.Si
- **JABATAN** : SEKRETARIS DPRD

V. JUMLAH ANGGOTA

1. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA	: 5 ORANG
2. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	: 6 ORANG
3. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	: 5 ORANG
4. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	: 4 ORANG
5. FRAKSI PARTAI NASDEM	: 4 ORANG
6. FRAKSI PERSATUAN BINTANG BANGSA	: 6 ORANG
JUMLAH	: 30 ORANG

VI. ANGGOTA YANG HADIR

1. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA	: 5 ORANG
2. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	: 5 ORANG
3. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	: 5 ORANG
4. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN	: 4 ORANG
5. FRAKSI PARTAI NASDEM	: 2 ORANG
6. FRAKSI PERSATUAN BINTANG BANGSA	: 4 ORANG
JUMLAH	: 25 ORANG

YAITU :

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1 MINHAR TJEHO, S.Ag., MH | 14 RUSLAN, S.Sos |
| 2 ILHAM, S.Hut | 15 FERRA, SE., M.Si |
| 3 IKRA, SP., MP | 16 ALIA IDRUS, SH., MH |
| 4 SMAR | 17 ENOS, A.Ma |
| 5 DINIE DEWI MARIATY, S.Farm | 18 SUMI, A.Md |
| 6 Hj. HAZIZAH, SM., MM | 19 JALIL, SP |
| 7 DJAFAR LUKMAN Hi. JAHER | 20 IRMA HAFLIANTY YANGKA, ST |
| 8 FADLIN | 21 ENDANG HERDIANTI, SE |
| 9 NURSIA SYAMSU, S.Pd., MM | 22 Hi. AZHAR Hi. NONTJI, SE |
| 10 ABDUL RIFAI ARIF, S.Pt | 23 Drs. SUHARDI K |
| 11 ABUBAKAR FAHMI ALAYDRUS | 24 HERMAN LATABE, SH |
| 12 ELIYANTI, SE | 25 ARDIANSYAH, SE |
| 13 DAHYAR S. REPADJORI, S.Sos | |

VII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

- | | |
|---|------------------|
| 1. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA | : ----- |
| 2. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | : 1 ORANG |
| 3. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT | : ----- |
| 4. FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN | : ----- |
| 5. FRAKSI PARTAI NASDEM | : 2 ORANG |
| 6. FRAKSI PERSATUAN BINTANG BANGSA | : 2 ORANG |
| JUMLAH | : 5 ORANG |

YAITU :

- 1 YAKUB NTANGO, S.Pd
- 2 CANDRA
- 3 ILYAS NAWAWI, S.Sos
- 4 DERRY NAKULA DG. PAWARA
- 5 D E N Y

VIII. TURUT HADIR

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. DR. SAMUEL YANSEN PONGI, SE.,M.Si | (WAKIL BUPATI SIGI) |
| 2. Drs. SUTOPO SAPTO CCONDRO, ST | (ASISTEN II) |
| 3. UNDANGAN LAINNYA. | (TERLAMPIR) |

IX. JALANNYA RAPAT

- **PIMPINAN RAPAT**

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI.

MENGAWALI AKTIFITAS KITA HARI INI SAYA MENGAJAK KITA SEMUA UNTUK BERDOA MENURUT AGAMA DAN KEYAKINAN KITA MASING-MASING, SEMOGA AKTIFITAS KITA SENANTIASA MENDAPAT BERKAH DAN LINDUNGAN DARI ALLAH SWT. TUHAN YANG MAHA ESA.

BERDOA MULAI

BERDOA SELESAI

ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

SELAMAT SIANG, SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN

SYALOOM

SEBELUM RAPAT PARIPURNA SAYA BUKA, TERLEBIH DAHULU SAYA PERSILAHKAN SAUDARA SEKRETARIS DEWAN UNTUK MEMBACAKAN DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIGI YANG MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI.

“SAYA PERSILAHKAN”

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA SEKRETARIS DEWAN YANG TELAH MEMBACAKAN DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIGI.

SEKALI LAGI SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

SESUAI CATATAN DAFTAR HADIR YANG BARU SAJA DIBACAKAN OLEH SAUDARA SEKRETARIS DEWAN, BAHWA DARI **29 ORANG** ANGGOTA DEWAN YANG HADIR DAN TELAH MENANDA TANGANI DAFTAR HADIR BERJUMLAH **25** ORANG, MAKA BERDASARKAN **PASAL 133 AYAT (1) HURUF A** PERATURAN TATA TERTIB DEWAN, QOURUM TELAH TERCAPAI.

DENGAN MENGUCAPKAN **“BISSMILLAHIR RAHMANIR RAHIIM”** SERAYA MEMOHON PETUNJUK DAN BIMBINGAN DARI ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA. RAPAT PARIPURNA **KE-DUA** MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2025-2026 **PADA HARI INI JUM’AT, TANGGAL 06 MARET 2026**, SAYA NYATAKAN DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

“KETOK PALU 3 (TIGA) KALI”

- YANG SAYA HORMATI, SAUDARA WAKIL BUPATI SIGI;
- YANG SAYA HORMATI, REKAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI;
- YANG SAYA HORMATI, PARA ASISTEN, STAF AHLI BUPATI DAN PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH DALAM JAJARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI;
- YANG SAYA HORMATI, SAUDARA SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SIGI;
- YANG SAYA HORMATI, PARA TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI DPRD KABUPATEN SIGI;
- YANG SAYA HORMATI, REKAN-REKAN WARTAWAN, MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK YANG SEMPAT MELIPUT RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI.

• **PIMPINAN RAPAT**

SEBELUM KITA MASUK PADA AGENDA POKOK DALAM RAPAT PARIPURNA HARI INI, SAYA PERSILAHKAN SAUDARA SEKRETARIS DPRD UNTUK MEMBACAKAN SURAT MASUK YANG ERAT KAITANNYA DENGAN RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI.

“SAYA SILAHKAN”

❖ **TONY W. PONULELE, S.Sos., M.Si** *(DOKUMEN TERLAMPIR)*

• **PIMPINAN RAPAT**

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA SEKRETARIS DPRD YANG TELAH MEMBACAKAN SURAT MASUK.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI

SESUAI JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN OLEH BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN SIGI, BAHWA AGENDA RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI, YAITU :

I. PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI, Masing-Masing :

1. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;
2. RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA DI KABUPATEN SIGI; DAN
3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KESEHATAN REPRODUKSI.

DIAWALI DENGAN :

- LAPORAN PANSUS I DAN PANSUS II.
- PERSETUJUAN 3 (TIGA) BUAH RANPERDA MENJADI PERATURAN DAERAH.
- PENDAPAT AKHIR BUPATI.
- PENANDATANGANAN PERSTEJUAN BERSAMA.

II. PENYERAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

DIAWALI DENGAN :

1. LAPORAN PIMPINAN KOMISI-KOMISI TERKAIT HASIL PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD.
2. PERSETUJUAN ANGGOTA PARIPURNA TERKAIT HASIL PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI

SEBELUM KITA MASUK PADA AGENDA POKOK RAPAT PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI, PERLU SAYA SAMPAIKAN BAHWA BERDASARKAN SURAT BUPATI SIGI PADA TANGGAL 5 MARET 2026, DENGAN NOMOR: 100.3/49.01/Bag.HUKUM/SETDA/2026, PERIHAL PERMINTAAN PENUNDAAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI. ADAPUN ALASAN PERMINTAAN PENUNDAAN TERSEBUT, KARENA HINGGA SAAT INI RAPERDA TERSEBUT MASIH DALAM PROSES FASILITASI DI BIRO HUKUM PROVINSI SULAWESI TENGAH. SEHINGGA BERDASARKAN HAL TERSEBUT AGENDA YANG SEBELUMNYA TELAH DIJADWALKAN OLEH BADAN MUSYAWARAH BELUM DAPAT DILAKSANAKAN PADA HARI INI DAN UNTUK PENJADWALANNYA AKAN DILAKSANAKAN PADA HARI JUM'AT TANGGAL 17 APRIL 2026 PUKUL 13.00 WITA. SELANJUTNYA TERKAIT DENGAN SURAT DARI DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERINDRA PADA TANGGAL 2 MARET 2026, NOMOR: SH-11/03-003/A/DPC-GERINDRA/2026, PERIHAL PENGANGKATAN KETUA FRAKSI GERINDRA. MAKA BERDASARKAN SURAT TERSEBUT, UNTUK ITU PERUBAHAN STRUKTUR PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI PARTAI GERINDRA SAYA NYATAKAN DITETAPKAN.

“KETUK PALU 1 (SATU) KALI”.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

UNTUK EFISIENSI WAKTU, KITA MASUK PADA AGENDA YANG PERTAMA YAITU **PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI.**

UNTUK ITU SAYA PERSILAHKAN KEPADA ANGGOTA YTH. SAUDARA **ARDIANSYAH, SE** SELAKU KETUA PANSUS I UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN ATAS PEMBAHASAN 2 (DUA) BUAH RANPERDA KABUPATEN SIGI.

“SAYA SILAHKAN”

➤ **ARDIANSYAH, SE** *(DOKUMEN TERLAMPIR)*

• **PIMPINAN RAPAT**

TERIMA KASIH KEPADA ANGGOTA YTH. SAUDARA **ARDIANSYAH, SE** SELAKU KETUA PANSUS I YANG TELAH MENYAMPAIKAN LAPORANNYA ATAS PEMBAHASAN 2 (DUA) BUAH RAPERDA KABUPATEN SIGI TERSEBUT.

SEKALI LAGI SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI

SETELAH KITA MENDENGARKAN LAPORAN DARI KETUA PANSUS, SELANJUTNYA SAYA TANYAKAN KEPADA PARIPURNA ATAS LAPORAN HASIL KERJA PANSUS I DPRD KABUPATEN SIGI YANG MEMBAHAS 2 (DUA) BUAH RANPERDA KABUPATEN SIGI, MASING-MASING:

1. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH; DAN
2. RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA DI KABUPATEN SIGI.

APAKAH INI DAPAT DITERIMA DAN DISETUJUI???

SETUJU!!!!

“KETOK PALU 1 (SATU) KALI”

TERIMA KASIH ATAS PERSETUJUANNYA.

DENGAN DITERIMANYA HASIL KERJA PANITIA KHUSUS I YANG MEMBAHAS 2 (DUA) BUAH RANPERDA KABUPATEN SIGI, MAKA PANSUS I TELAH MENYELESAIKAN TUGASNYA SESUAI AMANAT RAPAT PARIPURNA.

UNTUK ITU, SAYA ATAS NAMA PIMPINAN MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SELURUH ANGGOTA PANSUS I ATAS KERJA KERAS SAUDARA-SAUDARI SELAMA MASA PEMBAHASAN YANG CUKUP PANJANG, SEMOGA APA YANG TELAH DIRUMUSKAN DAPAT BERGUNA BAGI DAERAH DAN MASYARAKAT KABUPATEN SIGI, SERTA DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG SANGAT BERHARGA BAGI KEMAJUAN DAERAH SERTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN SIGI YANG KITA CINTAI.

SEKALI LAGI SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

DENGAN DITERIMANYA HASIL KERJA PANSUS I, MAKA SECARA RESMI PANSUS I SAYA NYATAKAN DIBUBARKAN.

“KETOK PALU 1 (SATU) KALI”

SELANJUTNYA SAYA MINTAKAN PERSETUJUAN PARIPURNA ATAS 2 (DUA) BUAH RAPERDA KABUPATEN SIGI, MASING-MASING:

1. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;
2. RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA DI KABUPATEN SIGI.

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH. APAKAH INI DAPAT DISETUJUI???

SETUJU!!!!

“KETOK PALU 1 (SATU) KALI”

TERIMA KASIH ATAS PERSETUJUANNYA.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA YANG SAYA MULIAKAN

SESUAI KETENTUAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN SIGI, BAHWA SETIAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH, PADA TAHAP AKHIR PEMBAHASAN BUPATI DIBERIKAN KESEMPATAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS PERSETUJUAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT.

UNTUK ITU SAYA PERSILAHKAN KEPADA SAUDARA WAKIL BUPATI SIGI
UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR BUPATI.

❖ **DR SAMUEL YANSEN PONGI, SE., M.Si** (DOKUMEN TERLAMPIR)

- **PIMPINAN RAPAT**

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA WAKIL BUPATI SIGI SIGI YANG TELAH
MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR BUPATI SIGI ATAS PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI.

SEKALI LAGI SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

- **PIMPINAN RAPAT**

HADIRIN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI

SELANJUTNYA KITA MASUK PADA AGENDA RAPAT PARIPURNA
BERIKUTNYA, YAITU **PENYERAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
KEPADA PEMERINTAH DAERAH. YANG DIAWALI DENGAN LAPORAN
PIMPINAN KOMISI-KOMISI TERKAIT HASIL PENYUSUNAN POKOK-
POKOK PIKIRAN DPRD DAN SELANJUTNYA PERSETUJUAN ANGGOTA
PARIPURNA TERKAIT HASIL PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN
DPRD.**

BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 69 AYAT (1) PERATURAN DPRD
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB DPRD, MENYATAKAN
BAHWA **“HASIL PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN (POKIR) DPRD
DISUSUN OLEH KOMISI DAN DILAPORKAN OLEH PIMPINAN KOMISI
DALAM RAPAT PARIPURNA”**

BERDASARKAN KETENTUAN TERSEBUT, PADA HARI INI KITA
MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA TENTANG LAPORAN HASIL
PENYUSUNAN POKIR DPRD YANG SELANJUTNYA AKAN DITETAPKAN
DALAM KEPUTUSAN DPRD DAN KEMUDIAN AKAN DISERAHKAN KEPADA
BUPATI SEBAGAI SARAN DAN PENDAPAT DALAM MEMPERSIAPKAN
RAPERDA TENTANG APBD, PERUBAHAN APBD DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD SERTA SEBAGAI BAHAN
PERTIMBANGAN DALAM MENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD).

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

UNTUK ITU, KESEMPATAN SAYA PERSILAHKAN KEPADA PIMPINAN KOMISI I UNTUK MENYAMPAIKAN HASIL PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD.

“SAYA SILAHKAN”

- **DAHYAR S. REPADJORI, S.Sos** (DOKUMEN TERLAMPIR)

- **PIMPINAN RAPAT**

TERIMA KASIH KEPADA ANGGOTA YANG TERHORMAT SAUDARA **DAHYAR S. REPADJORI, S.Sos** SELAKU PIMPINAN KOMISI I YANG TELAH MENYAMPAIKAN HASIL PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KHUSUS YANG MEMBIDANGI PEMERINTAHAN, HUKUM, KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.

SEKALI LAGI SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

SELANJUTNYA, SAYA PERSILAHKAN PIMPINAN KOMISI II UNTUK MENYAMPAIKAN HASIL PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD.

“SAYA SILAHKAN”

- **DINIE DEWI MARIATY, S.Farm** (DOKUMEN TERLAMPIR)

- **PIMPINAN RAPAT**

TERIMA KASIH KEPADA ANGGOTA YANG TERHORMAT SAUDARI **DINIE DEWI MARIATY, S.Farm** SELAKU PIMPINAN KOMISI II YANG TELAH MENYAMPAIKAN HASIL PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KHUSUS YANG MEMBIDANGI KEUANGAN DAN EKONOMI.

SEKALI LAGI SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

SELANJUTNYA, SAYA PERSILAHKAN PIMPINAN KOMISI III UNTUK MENYAMPAIKAN HASIL PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD.

“SAYA SILAHKAN”

- **HERMAN LATABE, SH** (DOKUMEN TERLAMPIR)

- **PIMPINAN RAPAT**

TERIMA KASIH KEPADA ANGGOTA YANG TERHORMAT SAUDARA HERMAN LATABE, SH SELAKU PIMPINAN KOMISI III YANG TELAH MENYAMPAIKAN HASIL PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KHUSUS YANG MEMBIDANGI PEMBANGUNAN DAN PEKERJAAN UMUM.

SEKALI LAGI SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI

SETELAH KITA MENDENGARKAN LAPORAN PIMPINAN KOMISI-KOMISI TENTANG HASIL PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN ANGGOTA DPRD. SELANJUTNYA SAYA TANYAKAN KEPADA PARIPURNA, APAKAH LAPORAN HASIL PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN ANGGOTA DPRD, DAPAT DITERIMA DAN DISETUJUI????

SETUJU!!!!

“KETOK PALU 1 (SATU) KALI”

TERIMA KASIH ATAS PERSETUJUANNYA.

DENGAN DITERIMANYA HASIL PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN ANGGOTA DPRD, MAKA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 69 AYAT (3) PERATURAN DPRD KABUPATEN SIGI MENYATAKAN BAHWA **“HASIL PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN (POKIR) DPRD DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN DPRD”**. SERTA PASAL 70 AYAT (1) MENYATAKAN BAHWA **“PIMPINAN DPRD MENYAMPAIKAN SECARA TERTULIS POKIR DPRD YANG TELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN PADA RAPAT PARIPURNA KEPADA BUPATI.”**

UNTUK ITU, SAYA MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN APRESIASI KEPADA REKAN PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD, YANG TELAH MENYUSUN DAN MEMBAHAS POKIR DPRD PADA TINGKAT KOMISI MAUPUN GABUNGAN KOMISI YANG SAMPAI PADA HARI INI TELAH KITA DENGARKAN SAMA-SAMA DAN TELAH SEPAKATI BERSAMA UNTUK MENJADI POKIR DPRD YANG SELANJUTNYA AKAN DITETAPKAN DALAM BENTUK KEPUTUSAN DPRD DAN AKAN DISERAHKAN KEPADA BUPATI SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM KETENTUAN TATA TERTIB DPRD. SEMOGA APA YANG TELAH KITA RUMUSKAN DAN KITA TETAPKAN BERSAMA, DAPAT BERGUNA BAGI DAERAH DAN RAKYAT KABUPATEN SIGI YANG KITA CINTAI.

RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SELANJUTNYA, KITA MASUK PADA AGENDA BERIKUTNYA YAITU PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI ATAS PERSETUJUAN 2 (DUA) BUAH RAPERDA MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI SEKALIGUS PENYERAHAN DOKUMEN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

UNTUK ITU SAYA PERSILAHKAN KEPADA PROTOKOL UNTUK MEMANDU ACARA TERSEBUT.

“SAYA PERSILAHKAN”

❖ **PROTOKOLER**

**=== PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP
PENETAPAN 2 (DUA) BUAH RAPERDA KABUPATEN SIGI YANG
DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
KEPADA PEMERINTAH DAERAH ===**

❖ **PIMPINAN RAPAT**

DENGAN BERAKHIRNYA PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA DAN PENYERAHAN POKIR DPRD MAKA BERAKHIR PULA SELURUH AGENDA RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI. SAYA ATAS NAMA PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIGI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA WAKIL BUPATI SIGI, PARA ASISTEN, STAF AHLI BUPATI BESERTA SELURUH PIMPINAN PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA HARI INI.

UCAPAN YANG SAMA PULA SAYA SAMPAIKAN KEPADA SELURUH TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI DPRD KABUPATEN SIGI YANG SEMPAT HADIR, SERTA PARA WARTAWAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK YANG SEMPAT MELIPUT RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI.

LAPORAN
PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN SIGI
MEMBAHAS
2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PEMBENTUKAN
KECAMATAN SIGI KOTA DI KABUPATEN SIGI



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI
BORA, 15 JANUARI 2026



LAPORAN PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN SIGI

MEMBAHAS

**2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN
SIGI KOTA DI KABUPATEN SIGI**

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH;

SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEKALIAN.

YTH. : SAUDARA KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SIGI;

YTH. : SAUDARA BUPATI SIGI;

YTH. : REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIGI;

YTH. : PARA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH;

YTH. : SAUDARA SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SIGI BESERTA
JAJARANNYA;

YTH. : SAUDARA-SAUDARA PARA TIM AHLI DPRD DAN TENAGA AHLI FRAKSI;

YTH. : PARA WARTAWAN BAIK MEDIA CETAK MAUPUN ELEKTRONIK YANG
SEMPAT MELIPUT RAPAT PARIPURNA DEWAN HARI INI;

HADIRIN RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG SAYA HORMATI

DALAM KESEMPATAN YANG BAIK DAN BERHARGA INI, SAYA MENGAJAK KITA SEKALIAN UNTUK SENANTIASA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, YANG TELAH MEMBERIKAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA KEPADA KITA SEMUA, BERUPA KESEHATAN DAN KESEMPATAN, SEHINGGA SAAT INI KITA DAPAT MENGHADIRI DAN MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN SIGI.

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA, BAHWA PADA TANGGAL 19 NOPEMBER 2025 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI TELAH MENGAJUKAN **2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA DI KABUPATEN SIGI**

BERDASARKAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SIGI NOMOR 100.1.4.2/285/DPRD TAHUN 2025 TANGGAL, TENTANG PENETAPAN JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUNSIDANG 2025-2026.

PANITIA KHUSUS I, BERSAMA PEMERINTAH DAERAH, YANG DIDAMPINGI OLEH TIM AHLI DPRD TELAH BEKERJA MELAKUKAN PEMBAHASAN RANCANGAN

PERATURAN DAERAH TERSEBUT TERHITUNG TANGGAL 21 DESEMBER 2025
S/D 05 JANUARI 2026

HADIRIN RAPAT PARIPURNA YANG SAYA HORMATI

SEBAGAI GAMBARAN UMUM BAHWA DPRD KABUPATEN SIGI MELALUI PANITIA KHUSUS I, TELAH MELAKUKAN PEMBAHASAN 2(DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG **PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA DI KABUPATEN SIGI** TERSEBUT, BERSAMA TIM PERANGKAT DAERAH TERKAIT YANG DITUNJUK MEWAKILI BUPATI SERTA DIDAMPINGI OLEH TIM AHLI DPRD, PANSUS I TELAH MENELAAH DAN MENGAJI SERTA MEMBERIKAN MASUKAN DALAM PROSES PEMBAHASAN TERSEBUT

DARI ALOKASI WAKTU TERSEBUT, PANSUS I JUGA TELAH MELAKUKAN KOREKSI SECARA CERMAT TERHADAP BEBERAPA MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT YANG TENTUNYA DEMI PENYEMPURNAAN DAN YANG LEBIH PENTING LAGI DAPAT DENGAN MUDAH DIPAHAMI OLEH SEMUA ORANG.

BERIKUT INI AKAN KAMI LAPORKAN KEPADA SIDANG PARIPURNA YANG TERHORMAT MENGENAI KEGIATAN DAN HASIL KERJA PANSUS. PANSUS I DALAM KURUN WAKTU TERSEBUT TELAH MELAKUKAN PEMBAHASAN YANG DI MULAI DARI BAB 1 PENDAHULUAN; SAMPAI DENGAN PENJELASAN ATAS 2(DUA) BUAH RAPERDA TERSEBUT ANTARA LAIN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. BAHWA PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SANGAT MEMBUTUHKAN TERSEDIAANYA SARANA DAN PRASARANA BERUPA BARANG MILIK DAERAH YANG MEMADAI DAN HARUS TERKELOLAH DENGAN BAIK DAN EFISIEN DALAM RANGKA MENUNJANG, PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH SECARA KESELURUHAN UNTUK PENINGKATAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN SIGI, YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000, TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2014, TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2022, TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 2014, TENTANG PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS , SERTA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2024, TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016, TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH, SEHINGGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 4 TAHUN 2018, TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2018 NOMOR 04, TAMBAHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 111) DI CABUT DAN DI NYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.

2. SEJAK TANGGAL 27 DESEMBER 2019 BEBERAPA DESA PADA WILAYAH KECAMATAN SIGI BIROMARU, KECAMATAN PALOLO, DAN KECAMATAN DOLO TELAH DILAKUKAN PENATAAN MENJADI KECAMATAN SIGI KOTA SESUAI DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR.10 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA DI KABUPATEN SIGI., NAMUN BELUM MEMPEROLEH KODE WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHANNYA.

SEHINGGA BELUM MEMILIKI KEDUDUKAN ADMINISTRATIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NASIONAL. DAN UNTUK MEMPEROLEH STATUS KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN. BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014, TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH , SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023, TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022, TENTANG CIPTA KARYA MENJADI UNDANG-UNDANG, KECAMATAN DIBENTUK DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN. DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2019 NOMOR 10, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 120) DI CABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.

HADIRIN RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI

SEBELUM KAMI AKHIRI LAPORAN PANSUS I INI PERLU KAMI SAMPAIKAN JUGA PENDAPAT AKHIR MASING MASING FRAKSI TERKAIT DENGAN 2(DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH YAITU RAPERDA TENTANG **PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA DI KABUPATEN SIGI** TERSEBUT, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. FRAKSI PARTAI GOLKAR :

DENGAN JURU BICARA ANGGOTA YANG TERHORMAT DJAFAR LUKMAN HI. JAHER.

FRAKSI PARTAI GOLKAR MENERIMA DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI, TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA DI KABUPATEN SIGI UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI, DENGAN CATATAN BAHWA PELAKSANAANNYA DILAKUKAN SECARA KONSISTEN, BERTANGGUNG JAWAB, DAN BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN MASYARAKAT KABUPATEN SIGI DAN KEMUDIAN DISYAHKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

2. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

DENGAN JURU BICARA ANGGOTA YANG TERHORMAT ENOS.,A.Ma,
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DENGAN INI
MENERIMA DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIGI, TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN SIGI KOTA DI KABUPATEN SIGI UNTUK DISYAHKAN
MENJADI PERATURAN DAERAH

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DENGAN JURU BICARA ANGGOTA YANG TERHORMAT RUSLAN., S.Sos
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT MENERIMA DAN MENYETUJUI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI, , TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH DAN RANCANGAN PERDA TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA DI KABUPATEN SIGI UNTUK
DISYAHKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

4. FRAKSI GERINDRA

DENGAN JURU BICARA ANGGOTA YANG TERHORMAT NURSIA SYAMSU,
S.Pd.M.M, DAPAT MENERIMA DAN MENYETUJUI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI, TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH DAN RANCANGAN PERDA TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA DI KABUPATEN SIGI UNTUK
DISYAHKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

5. FRAKSI NASDEM

DENGAN JURU BICARA ANGGOTA YANG TERHORMAT IRMA HAFLIYANTI
YANGKA, ST
FRAKSI NASDEM DENGAN MENYATAKAN MENERIMA DAN MENYETUJUI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI , TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN RANCANGAN PERDA
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA DI KABUPATEN SIGI
UNTUK DISYAHKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

6. FRAKSI PERSATUAN BINTANG BANGSA

DENGAN JURU BICARA ANGGOTA YANG TERHORMAT DENY
FRAKSI PERSATUAN BINTANG BANGSA DENGAN INI MENYATAKAN
MENERIMA DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIGI, TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DAN RANCANGAN PERDA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI
KOTA DI KABUPATEN SIGI UNTUK DISYAHKAN MENJADI PERATURAN
DAERAH

DEMIKIAN LAPORAN PANSUS I INI KAMI SAMPAIKAN, SEMOGA APA YANG TELAH DI BAHAS PADA PANSUS I INI, DAPAT BERGUNA BAGI DAERAH KABUPATEN SIGI YANG SAMA-SAMA KITA CINTAI. SAYA ATAS NAMA PANITIA KHUSUS I, MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA TIM YANG MEWAKILI BUPATI DALAM PEMBAHASAN, ATAS SEGALA KEBERSAMAAN DALAM PROSES PEMBAHASAN, SERTA PERMOHONAN MAAF KAMI APABILA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN SELAMA PROSES PEMBAHASAN.

SEKIAN, TERIMA KASIH

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEKALIAN

BORA, 15 JANUARI 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI,

KETUA PANSUS I

ARDIANSYAH, SE



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

Jalan Poros Palu-Palolo Kompleks Perkantoran Desa Bora

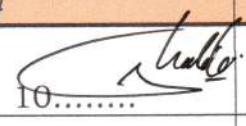
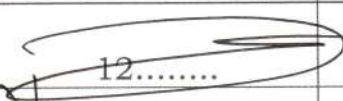
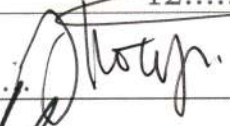
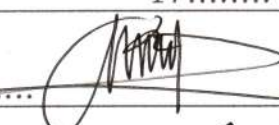
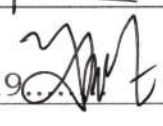
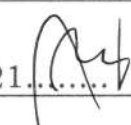
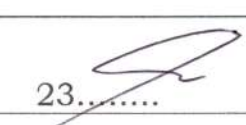
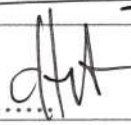
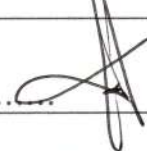
Website: Dprd.sigikab.go.id

Daftar Hadir

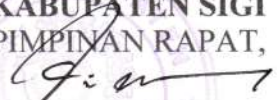
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

- Hari/ Tanggal : Jum'at / 6 Maret 2026
J a m : 13.00 Wita
Paripurna Ke : II (Dua)
Bertempat di : Ruang Sidang Utama DPRD Kab. Sigi
Acara Pokok : I. Pengambilan Keputusan terhadap 3 (buah) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi masing-masing :
1. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Ranperda tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi;
3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kesehatan Reproduksi.
Diawali dengan :
- Laporan pansus I dan II.
- Pengajuan 3 (buah) Ranperda menjadi Persetujuan Daerah.
- Pendapat Akhir Bupati.
- Penandatanganan Persetujuan Bersama.
II. Penyerahan Produk-produk Pikiran DPRD kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.
- Laporan Pimpinan Komisi-komisi terkait hasil penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD.
- Persetujuan Anggota Paripurna terkait hasil Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1.	MINHAR TJEHO, S.Ag., MH	KETUA	1.	
2.	ILHAM, S. Hut	WAKIL KETUA I	2.	
3.	IKRA, SP., MP	WAKIL KETUA II	3.	
4.	DINIE DEWI MARIATY, S.Farm	ANGGOTA	4.	
5.	DJAFAR LUKMAN Hi. JAHER	ANGGOTA	5.	
6.	S M A R	ANGGOTA	6.	
7.	Hj. HAZIZAH, SM., M.M	ANGGOTA	7.	
8.	FADLIN	ANGGOTA	8.	
9.	YAKUB NTANGO, S.Pd	ANGGOTA	9.	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
10.	ABUBAKAR FAHMI ALAYDRUS	ANGGOTA	10..... 	
11.	NURSIA SYAMSU, S.Pd., M.M	ANGGOTA	11..... 	
12.	ABDUL RIFAI ARIF, S.Pt	ANGGOTA	12..... 	
13.	ELIYANTI, S.E	ANGGOTA	13..... 	
14.	DAHYAR S. REPADJORI, S.Sos	ANGGOTA	14..... 	
15.	RUSLAN, S.Sos	ANGGOTA	15..... 	
16.	FERRA, SE., M.Si	ANGGOTA	16..... 	
17.	ILYAS NAWAWI, S. Sos	ANGGOTA	17.....	
18.	ENDANG HERDIANTI, S.E	ANGGOTA	18..... 	
19.	IRMA HAFLIANTY YANGKA, S.T	ANGGOTA	19..... 	
20.	C A N D R A	ANGGOTA	20.....	
21.	ALIA IDRUS, S.H	ANGGOTA	21..... 	
22.	SUMI, A.Md	ANGGOTA	22..... 	
23.	JALIL, S.P	ANGGOTA	23..... 	
24.	ENOS, A.Ma	ANGGOTA	24..... 	
25.	D E N Y	ANGGOTA	25.....	TL.
26.	DERRY NAKULA DG PAWARA	ANGGOTA	26.....	Meninggal Dunia
27.	Hi. AZHAR Hi. NONTJI, S.E	ANGGOTA	27..... 	
28.	HERMAN LATABE, S.H	ANGGOTA	28..... 	
29.	Drs. SUHARDI K	ANGGOTA	29..... 	
30.	ARDIANSYAH, S.E	ANGGOTA	30..... 	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI
PIMPINAN RAPAT,


MINHAR TJEBO, S.Ag. MH



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Poros Palu-Palolo Kompleks Perkantoran Desa Bora

Website: Dprd.sigikab.go.id

Daftar Hadir Eksekutif

Hari/ Tanggal : Jum'at / 6 Maret 2026
J a m : 13.00 Wita
Paripurna Ke : I (Satu)
Bertempat di : Ruang Sidang Utama DPRD Kab. Sigi
Acara Pokok : I. Pengambilan Keputusan terhadap 3 (buah) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi masing-masing :
4. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Ranperda tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi;
6. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kesehatan Reproduksi.

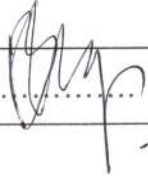
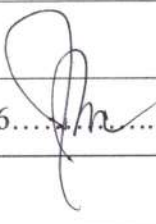
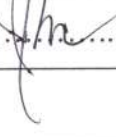
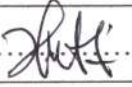
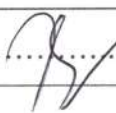
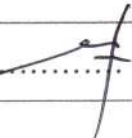
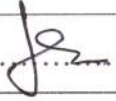
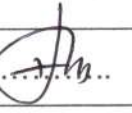
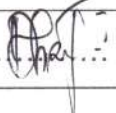
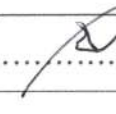
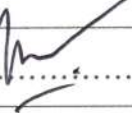
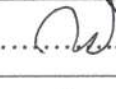
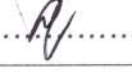
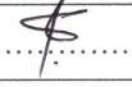
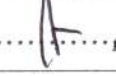
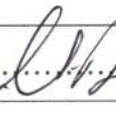
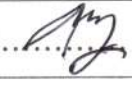
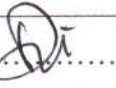
Diawali dengan :

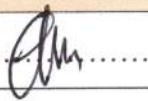
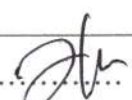
- Laporan pansus I dan II.
- Pengajuan 3 (buah) Ranperda menjadi Persetujuan Daerah.
- Pendapat Akhir Bupati.
- Penandatanganan Persetujuan Bersama.

II. Penyerahan Produk-produk Pikiran DPRD kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

- Laporan Pimpinan Komisi-komisi terkait hasil penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD.
- Persetujuan Anggota Paripurna terkait hasil Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	Dr. SAMUEL YANSEN PONGI, SE., M.Si	WAKIL BUPATI SIGI	1.....	
2	Drs. H. NUIM HAYAT, MM	SEKDA KAB. SIGI	2.....	
3.	ANWAR S.Sos., M.M	ASISTEN I	3.....	
4	Drs. SUTOPO SAPTO CONDRO, MT	ASISTEN II	4.....	
5	SELVY, SH	ASISTEN III	5.....	
6	RORO ISTANTI, S.SOS, MM	STAF AHLI BIDANG POLITIK DAN HUKUM	6.....	
7	RAHMAD IQBAL NURKHALIS,B.ALY, S.P., MP	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, KEMASYARAKATAN DAN SDM	7.....	
8	NOVIANI T KORUWU, S.Ik, M.Sc	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	8.....	
9	Haris	KA DLH	9.....	
10	M. Idris, Pansus.	Sejarah Dpru	10.....	
11			11.....	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
12	Hilda Wahyuni	Kabid dishub	12..... 	
13	BENNY	SEK. DISAN	13..... 	
14	Amelda	BAPPERA	14..... 	
15	KODIN	IRBAN O INSPEKTORAT	15..... 	
16	MAKFAH		16..... 	
17	dr. Adelaide W. Boman	Kabid Kesen	17..... 	
18	LUMU ARYITA	KADIS LUPIL	18..... 	
19	IMIRON NOOR	KADIS PEPUS	19..... 	
20	CHEVINAT	Media	20..... 	
21	Salam	Media	21..... 	
22	Samuel	Kabid	22..... 	
23	Wahyuni	Kadid	23..... 	
24	dr. Diah R	Direktur	24..... 	
25	Syarfan Sabito	KABID	25..... 	
26	Rusli	Kabid	26..... 	
27	M. Faly Pethulu	Kabid	27..... 	
28	Abdillah	Analisis	28..... 	
29	MOT:Thales	Analisis mva	29..... 	
30	Awi Nompur	Kasi	30..... 	
31	Grace	STP	31..... 	
32	MAXI.	Kasid	32..... 	
33	Saggy	Mercu curu	33..... 	
34	UREANI	Sejenis	34..... 	
35	Angel	Media	35..... 	
36	YANCE	Kasid	36..... 	
37	ANAND	KASUR	37..... 	
38	MOT. DARWIS	KABID	38..... 	
39	Almubil Karmay	media	39..... 	
40	Diah Septarina S-STP		40..... 	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
41	CHRISTIAN	PROKOPIM	41..... 	
42	Moh. Rizal	- 11 -	42..... 	
43	Stenley	- 1 -	43..... 	
44	Said. Gosalale		44..... 	
45	HAKMA		45..... 	
46	SALSA		46..... 	
47	SITA		47..... 	
48	SUGI		48..... 	
49			49.....	
50			50.....	
51			51.....	
52			52.....	
53			53.....	
54			54.....	
55			55.....	
56			56.....	
57			57.....	
58			58.....	
59			59.....	
60			60.....	
61			61.....	
62			62.....	
63			63.....	
64			64.....	
65			65.....	
66			66.....	
67			67.....	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
68			68.....	
69			69.....	
70			70.....	
71			71.....	
72			72.....	
73			73.....	
74			74.....	
75			75.....	
76			76.....	
77			77.....	
78			78.....	
79			79.....	
80			80.....	
81			81.....	
82			82.....	
83			83.....	
84			84.....	
85			85.....	
86			86.....	
87			87.....	
88			88.....	
89			89.....	
90			90.....	
91			91.....	
92			92.....	
93			93.....	
94			94.....	
95			95.....	
96			96.....	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
97			97.....	
98			98.....	
99			99.....	
100			100.....	
101			101.....	
102			102.....	
103			103.....	
104			104.....	
105			105.....	

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI
SEKRETARIS RAPAT


TONY W PONULELE, S.Sos., M.Si
NIP. 19730603 199903 1 009



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

Jalan Poros Palu-Palolo Kompleks Perkantoran Desa Bora
Website: dprd.sigikab.go.id

Daftar Hadir TIM AHLI / TENAGA AHLI

Hari/ Tanggal : Jum'at / 6 Maret 2026
J a m : 13.00 Wita
Paripurna Ke : II (Dua)
Bertempat di : Ruang Sidang Utama DPRD Kab. Sigi
Acara Pokok : I. Pengambilan Keputusan terhadap 3 (buah) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi masing-masing :
1. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Ranperda tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi;
3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kesehatan Reproduksi.
II. Penyerahan Produk-produk Pikiran DPRD kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.
- Laporan Pimpinan Komisi-komisi terkait hasil penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD.
- Persetujuan Anggota Paripurna terkait hasil Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	SOFYAN RASUBALA, SH	Tim Ahli DPRD	1.....	
2	HAMZAH CH. MADENUANG, S.Sos., M.Si	Tim Ahli DPRD	2.....	
3	Hj. SITTI SUDARMI, SP., M.Si	Tim Ahli DPRD	3.....	
4	ZAINUDIN A. USMAN, SE	Tim Ahli DPRD	4.....	
5	Drs. SYAIFUL HAEROMA	Tim Ahli DPRD	5.....	
6	SALAM, SH	Tim Ahli DPRD	6.....	
7	MOHAMAD ZABIR, SE	GOLKAR	7.....	
8	ANDRIANSYA, S.Kom	GERINDRA	8.....	
9	RUDI ASIKO, S.Pd	NASDEM	9.....	
10	NASUTION, S.Hum	DEMOKRAT	10.....	
11	SUKMAYADI PONULELE, SH	PDI Perjuangan	11.....	
12	MOH. NUGRAH, SE	Persatuan Bintang Bangsa	12.....	

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI
SEKRETARIS RAPAT

TONY W PONULELE, S.Sos., M.Si
NIP. 19730603 199903 1 009

DAFTAR HADIR PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
PADA RAPAT PARIPURNA KE II (DUA)
MASA PERSIDANGAN KEDUA
TAHUN SIDANG 2025-2026
Dengan Agenda

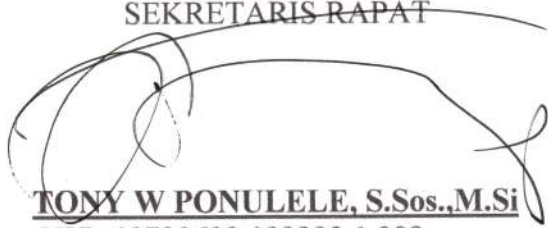
- I. Pengambilan Keputusan terhadap 3 (buah) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi masing-masing :
- 1. Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 2. Ranperda tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi;
 - 3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kesehatan Reproduksi.
- Diawali dengan :
- Laporan pansus I dan II.
 - Pengajuan 3 (buah) Ranperda menjadi Persetujuan Daerah.
 - Pendapat Akhir Bupati.
 - Penandatanganan Persetujuan Bersama.
- II. Penyerahan Produk-produk Pikiran DPRD kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.
- Laporan Pimpinan Komisi-komisi terkait hasil penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD.
 - Persetujuan Anggota Paripurna terkait hasil Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

SESUAI DENGAN CATATAN DAFTAR HADIR YANG ADA, BAHWA DARI 30 (TIGA PULUH) ORANG ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIGI YANG TELAH MENANDATANGANI DAFTAR HADIR UNTUK MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI SENIN 14 JULI 2025 BERJUMLAH :			23	Orang
ANGGOTA YANG TIDAK HADIR BERJUMLAH			7	Orang
1	ANGGOTA Yth. Sdr	: DENNY		
	Tidak Hadir karena	IZIN		
2	ANGGOTA Yth. Sdr	: ILYAS NAWAWI		
	Tidak Hadir karena	IZIN		
3	ANGGOTA Yth. Sdr	: CANDAA		
	Tidak Hadir karena	IZIN		
4	ANGGOTA Yth. Sdr	:		
	Tidak Hadir karena			
5	ANGGOTA Yth. Sdr	:		
	Tidak Hadir karena			
6	ANGGOTA Yth. Sdr	:		
	Tidak Hadir karena			
7	ANGGOTA Yth. Sdr	:		
	Tidak Hadir karena			
8	ANGGOTA Yth. Sdr	:		
	Tidak Hadir karena			
9	ANGGOTA Yth. Sdr	:		
	Tidak Hadir karena			
10	ANGGOTA Yth. Sdr	:		
	Tidak Hadir karena			
11	ANGGOTA Yth. Sdr	:		
	Tidak Hadir karena			

	<i>Tidak Hadir karena</i>		
12	ANGGOTA Yth. Sdr :		
	<i>Tidak Hadir karena</i>		
13	ANGGOTA Yth. Sdr :		
	<i>Tidak Hadir karena</i>		
14	ANGGOTA Yth. Sdr :		
	<i>Tidak Hadir karena</i>		
15	ANGGOTA Yth. Sdr :		
	<i>Tidak Hadir karena</i>		
16	ANGGOTA Yth. Sdr :		
	<i>Tidak Hadir karena</i>		
17	ANGGOTA Yth. Sdr :		
	<i>Tidak Hadir karena</i>		
18	ANGGOTA Yth. Sdr :		
	<i>Tidak Hadir karena</i>		
19	ANGGOTA Yth. Sdr :		
	<i>Tidak Hadir karena</i>		
20	ANGGOTA Yth. Sdr :		
	<i>Tidak Hadir karena</i>		

DEMIKIAN KEADAAN KEHADIRAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIGI PADA HARI INI

Sigi, 6 Maret 2026
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI
SEKRETARIS RAPAT


TONY W PONULELE, S.Sos.,M.Si
NIP. 19730603 199903 1 009



DEWAN PIMPINAN CABANG
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
KABUPATEN SIGI

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
Nomor : SH-11/02-002/ADPC-GERINDRA/2026

TENTANG

PENETAPAN KETUA FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (PARTAI GERINDRA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
MASA JABATAN 2024 – 2029

- MENIMBANG** : a. untuk efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan pimpinan fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat internal partai, telah disepakati pimpinan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : menugaskan **Nursia Syamsu, S.Pd., M.M** sebagai Pimpinan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- KEDUA** : Tugas dan fungsi Fraksi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

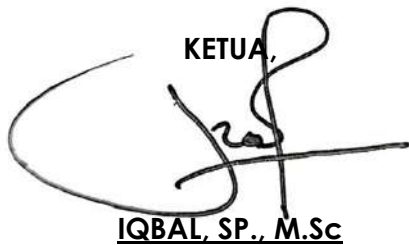


DEWAN PIMPINAN CABANG
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
KABUPATEN SIGI

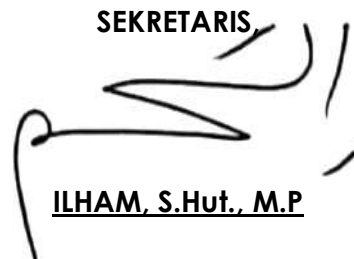
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dapat ditindaklanjuti dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 2 Pebruari 2026

DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPC PARTAI GERINDRA)
KABUPATEN SIGI

KETUA,

IQBAL, SP., M.Sc



SEKRETARIS,

ILHAM, S.Hut., M.P



DEWAN PIMPINAN CABANG
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
KABUPATEN SIGI

Nomor : SH-11/03-003/A/DPC-GERINDRA/2026

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Perihal : Pengangkatan Ketua Fraksi Gerindra

Kepada Yang Terhormat :

Pimpinan DPRD Kabupaten Sigi

di –

Sigi

Salam Indonesia Raya...!!!

Sehubungan dengan kekesongan Ketua Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Sigi, bersama ini menyampaikan SK Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra tentang **“Penetapan Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (PARTAI GERINDRA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Masa Jabatan 2024 – 2029”**.
SK Terlampir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Sigi, 2 Maret 2026

DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPC PARTAI GERINDRA)
KABUPATEN SIGI

KETUA,

IQBAL, SP., M.Sc



SEKRETARIS,

ILHAM, S.Hut

Tembusan Kepada Yth ;

1. Ketua Umum DPP Partai Gerindra di Jakarta
2. Ketua DPD Partai Gerindra Prov. Sulawesi Tengah di Palu
3. Arsip



BUPATI SIGI
PENDAPAT AKHIR BUPATI SIGI
ATAS
PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
PADA
MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN SIDANG 2025-2026
DPRD KABUPATEN SIGI

ASSALAMUALAIKUM WR.WB.

SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN

YANG KAMI HORMATI

- KETUA DPRD KABUPATEN SIGI SELAKU PIMPINAN SIDANG.
- WAKIL KETUA DAN PARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIGI.
- SAUDARA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI.
- STAF AHLI, ASISTEN, KEPALA DINAS, BADAN, DAN BAGIAN DALAM JAJARAN PEMERINTAH KABUPATEN SIGI.
- SAUDARA SEKRETARIS DPRD DAN SELURUH JAJARANNYA.
- TENAGA AHLI FRAKSI DI DPRD KABUPATEN SIGI.
- REKAN-REKAN WARTAWAN MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK.
- SERTA HADIRIN YANG SAMA KAMI HORMATI.

PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, PADA KESEMPATAN HARI INI, JUM'AT 6 MARET 2026 KITA DAPAT HADIR PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS PERSETUJUAN RAPERDA KABUPATEN SIGI.

SIDANG PARIPURNA DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI...

PADA MASA PERSIDANGAN KEDUA INI PANSUS SATU DAN PANSUS DUA DPRD KABUPATEN SIGI TELAH SELESAI MEMBAHAS TIGA BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI BERIKUT :

- A. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;
- B. RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA DI KABUPATEN SIGI; DAN
- C. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI.

PADA KESEMPATAN INI PULA KAMI SAMPAIKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH TELAH MELAKUKAN PROSEDUR SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 88 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

DAERAH YANG MENYATAKAN BAHWA PEMBINAAN DILAKUKAN DALAM BENTUK FASILITASI TERHADAP RANCANGAN PERDA, RANCANGAN PERKADA DAN/ATAU RANCANGAN PERATURAN DPRD. OLEHNYA ITU PEMERINTAH DAERAH TELAH MENYAMPAIKAN RAPERDA TERSEBUT KE GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK DIFASILITASI MELALUI APLIKASI E-PERDA.

HASIL FASILITASI RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TELAH KAMI TERIMA MELALUI SURAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 100.3.2/115/Ro.Huk. TANGGAL 4 MARET 2026 HAL HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI. SEMENTARA UNTUK RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI SAAT INI MASIH SEMENTARA PROSES FASILITASI SEHINGGA HASIL FASILITASINYA BELUM KAMI TERIMA.

UNTUK RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA, PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 221 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN YANG TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA BUPATI DAN DPRD, SEBELUM DITETAPKAN OLEH BUPATI MENJADI

PERATURAN DAERAH, WAJIB DISAMPAIKAN KEPADA MENTERI MELALUI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN.

SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT, PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA YANG DILAKSANAKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI MERUPAKAN TAHAPAN PENTING DALAM PROSES PEMBENTUKAN KECAMATAN, YANG SELANJUTNYA AKAN MENJADI DASAR BAGI PEMERINTAH KABUPATEN SIGI UNTUK MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DIMAKSUD KEPADA MENTERI DALAM NEGERI MELALUI GUBERNUR SULAWESI TENGAH GUNA MEMPEROLEH PERSETUJUAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SIDANG PARIPURNA DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI...

DENGAN DISETUJUINYA 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI BERIKUT:

A. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAPAT MENJADI INSTRUMEN HUKUM YANG EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG LEBIH OPTIMAL SEKALIGUS MAMPU MENINGKATKAN

PEMANFAATAN ASET DAERAH GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

- B. RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA DI KABUPATEN SIGI, MERUPAKAN SALAH SATU PERSYARATAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA MEMPEROLEH PENCATATAN DALAM KODE WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI, SEHINGGA KECAMATAN SIGI KOTA NANTINYA DAPAT DIAKUI SECARA ADMINISTRATIF DAN TERCATAT SECARA RESMI DALAM SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN NASIONAL.

SIDANG PARIPURNA DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI...

BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 100 AYAT (2) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, MENYATAKAN BAHWA BUPATI WAJIB MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERDA KABUPATEN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT PALING LAMA 3 (TIGA) HARI TERHITUNG SEJAK MENERIMA RANCANGAN PERDA KABUPATEN DARI PIMPINAN DPRD KABUPATEN UNTUK MENDAPATKAN NOREG PERDA. OLEHNYA ITU SETELAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS RAPERDA PADA HARI INI, LANGKAH SELANJUTNYA PEMERINTAH DAERAH AKAN MENYAMPAIKAN RAPERDA YANG TELAH DILAKUKAN

PENYEMPURNAAN KEPADA GUBERNUR UNTUK MENDAPATKAN NOMOR REGISTER SEBELUM DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI.

SIDANG PARIPURNA DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI...

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN SIGI KOTA PADA HARI INI MERUPAKAN BENTUK NYATA SINERGI DAN KEMITRAAN YANG BAIK ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH, KHUSUSNYA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. KERJA SAMA YANG HARMONIS INI MERUPAKAN WUJUD KOMITMEN BERSAMA UNTUK TERUS MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

SIDANG PARIPURNA DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI...

DEMIKIAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN PADA KESEMPATAN INI, SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MEMBERIKAN KEKUATAN, PETUNJUK DAN BIMBINGAN SERTA PERLINDUNGAN KEPADA KITA SEMUA DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN DEMI PEMBANGUNAN MASYARAKAT BANGSA DAN

NEGARA PADA UMUMNYA DAN KABUPATEN SIGI YANG KITA CINTAI
PADA KHUSUSNYA.

TAK LUPA PULA DIBULAN SUCI RAMADHAN INI, ATAS NAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SIGI SAYA MENGUCAPKAN SELAMAT
MENJALANKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1447 H KEPADA KITA
SEMUA SEMOGA SEGALA AMALAN DALAM MENJALANKAN PUASA
DAPAT MENINGKATKAN KETAKWAAN KITA KEPADA ALLAH SWT.
SEKIAN.,

*WALLAHUL MUAFIK, ILAA AQWAMITH THARIIQ
WASSALAMU ALAIKUM WR.. WB..*

SIGI, 6 MARET 2026



MOHAMAD RIZAL INTJENAE, S.Sos.,M.Si



NOMOR : 100.3-7/49.07/SETDA
100.1.4.4/772 /DPRD

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SIGI
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN SIGI KOTA DI KABUPATEN SIGI

Pada hari ini, Jumat tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **MOHAMAD RIZAL INTJENAE, S.Sos.,M.Si**
Jabatan : Bupati Sigi
Alamat Kantor : Jl. Poros Palu - Palolo Kompleks Perkantoran Desa Bora

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. a. Nama : **MINHAR TJEHO, S.Ag. MH**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sigi
Alamat Kantor : Jl. Poros Palu - Palolo Kompleks Perkantoran Desa Bora
b. Nama : **ILHAM, S.Hut**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sigi
Alamat Kantor : Jl. Poros Palu - Palolo Kompleks Perkantoran Desa Bora
c. Nama : **IKRA, SP. MP**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sigi
Alamat Kantor : Jl. Poros Palu - Palolo Kompleks Perkantoran Desa Bora

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi.
2. PIHAK KEDUA menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi yang telah disetujui bersama kepada PIHAK PERTAMA untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Persetujuan Bersama;

3. PIHAK PERTAMA Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Sigi Kota di Kabupaten Sigi kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk mendapatkan Nomor Register sebelum ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SIGI



MINHAR TJEHO, S.Ag. MH
KETUA



ILHAM, S.Hut
WAKIL KETUA



IKRA, SP, MP
WAKIL KETUA

PIHAK PERTAMA

BUPATI SIGI



MOHAMAD RIZAL INTJENAE, S.Sos. M.Si



NOMOR : 100.3.7/40.06 / SETDA
100.1.4.4/771 / DPRD

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SIGI
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH

Pada hari ini, Jumat tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **MOHAMAD RIZAL INTJENAE, S.Sos.,M.Si**
Jabatan : Bupati Sigi
Alamat Kantor : Jl. Poros Palu - Palolo Kompleks Perkantoran Desa Bora

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. a. Nama : **MINHAR TJEHO, S.Ag. MH**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sigi
Alamat Kantor : Jl. Poros Palu - Palolo Kompleks Perkantoran Desa Bora
b. Nama : **ILHAM, S.Hut**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sigi
Alamat Kantor : Jl. Poros Palu - Palolo Kompleks Perkantoran Desa Bora
c. Nama : **IKRA, SP. MP**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sigi
Alamat Kantor : Jl. Poros Palu - Palolo Kompleks Perkantoran Desa Bora

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. PIHAK KEDUA menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah disetujui bersama kepada PIHAK PERTAMA untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Persetujuan Bersama;

3. PIHAK PERTAMA Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk mendapatkan Nomor Register sebelum ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SIGI



 MINHAR TJEHO, S.Ag. MH
KETUA



ILHAM, S.Hut
WAKIL KETUA



IKRA, SP, MP
WAKIL KETUA

PIHAK PERTAMA

BUPATI SIGI



 MOHAMAD RIZAL INTJENAE, S.Sos. M.Si